



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Koperasi dan Usaha kecil mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperluas lapangan kerja serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat sehingga diperlukan pengaturan terhadap usaha koperasi dan usaha kecil;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya, urusan koperasi dan usaha kecil merupakan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi,

12

- kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan kearifan lokal.
7. Perkoperasian adalah segala yang menyangkut kehidupan atau pembangunan koperasi dalam konteks falsafah, ideologi, organisasi, manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan, dan pengawasan.
 8. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif, sehingga Koperasi dan Usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 11. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dan Usaha kecil dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha kecil.
 12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat

melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha kecil.

13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi dan Usaha kecil oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
14. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
15. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Dinas yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Dana Bergulir adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas/Bank Pelaksana untuk meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan Usaha kecil.
17. Badan Layanan Umum Daerah Penyalur Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat BLUD-PDB adalah Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyaluran dana bergulir tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
18. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
19. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

20. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
21. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha kecil telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
22. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau kelompok/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha kecil bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan Koperasi dan Usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Koperasi dan Usaha kecil;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha kecil;
- f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;

- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha kecil sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri;
- i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal;
- j. memajukan kesejahteraan anggota Koperasi dan masyarakat dalam rangka membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- k. memberikan perlindungan hukum dan perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha kecil dari persaingan usaha tidak sehat dan pengaruh perekonomian global.

BAB II

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan Koperasi.
- (2) Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian koperasi;
 - b. bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota;
 - c. memperkuat permodalan dan pembiayaan koperasi;
 - d. bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lain;
 - e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan

- f. insentif pajak atau fiskal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, terutama bagi koperasi yang baru berkembang.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyusun rencana strategis;
 - b. menyusun rencana kerja;
 - c. menyusun kebijakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan;
 - d. menetapkan kriteria, standar dan prosedur pemberdayaan dan pengembangan;
 - e. melakukan pendataan serta pencatatan seluruh kekayaan koperasi atas nama koperasi;
- (4) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berwenang :
- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan Usaha kecil;
 - b. menerbitkan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - c. menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - d. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - e. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - f. melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan

- g. melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintasnya daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (5) Dalam melaksanakan kewajiban dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinas berkoordinasi dengan badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian kedua
Bentuk Pemberdayaan

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksudkan pada dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penguatan permodalan;
 - c. pembinaan manajemen;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pemasaran produk;
 - f. penguatan teknologi; dan
 - g. pendampingan.
- (2) Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melakukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan;
 - b. memberikan bantuan pendampingan dan advokasi;
 - c. memberikan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
 - d. memberikan kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
 - e. melakukan penjaminan kredit melalui perusahaan penjaminan kredit daerah;
 - f. melaksanakan pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota;

- g. memfasilitasi pengesahan akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota menjadi badan hukum;
- h. memfasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar terkait penggabungan, pembagian dan perubahan jenis usaha koperasi;
- i. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan perkoperasian;
- j. memberikan bimbingan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian;
- k. melaksanakan bantuan akses pengembangan usaha;
- l. bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, dan integrasi hulu hilir usaha koperasi;
- m. bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi dan badan usaha lain;
- n. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- o. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya;
- p. membudayakan koperasi dalam masyarakat;
- q. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- r. melakukan penyuluhan perkoperasian;
- s. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
- t. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip koperasi; dan/atau
- u. memfasilitasi pengembangan koperasi pola tanggung renteng.

15

Bagian ketiga
Permodalan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membantu penguatan permodalan koperasi.
- (2) Penguatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk penguatan modal.
- (3) Dana penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui bank, lembaga keuangan bukan bank, dan Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Modal koperasi yang bersumber dari simpanan anggota harus diberikan jaminan keamanan melalui Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 koperasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berbadan hukum koperasi yang dicatatkan pada notaris;
 - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 - c. memiliki kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam cukup sehat; dan
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Penilaian kualifikasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh lembaga independen dan untuk predikat kesehatan koperasi diselenggarakan oleh dinas.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan, koperasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. salinan dokumen koperasi;
 - b. laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. dokumen hasil rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. anggaran dasar koperasi yang telah dicatatkan pada notaris.

Bagian Keempat
Pembinaan Manajemen

Pasal 8

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat dibidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
 - a. konvensional; atau
 - b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- (4) Manajemen usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Khusus Perizinan Usaha Simpan Pinjam ditangani oleh dinas.

Pasal 10

- (1) Usaha simpan pinjam baik pola konvensional maupun pola syariah dapat menjalankan usaha setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Permohonan izin usaha simpan pinjam pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh koperasi kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha simpan pinjam pola konvensional maupun pola syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Usaha simpan pinjam dilarang melakukan praktek ribawi.
- (5) Dana yang dipinjamkan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Usaha Simpan Pinjam kepada debitur harus mendapat penjaminan dari Lembaga Penjamin Kredit.
- (6) Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Kredit diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Bagian Satu

Pemberdayaan Usaha kecil

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan usaha kecil.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan usaha kecil oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas berkoordinasi dengan badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.

- (3) Pemberdayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pendataan dan pendaftaran;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pembiayaan dan penjaminan;
 - d. produksi dan produktifitas;
 - e. kemitraan dan jejaring usaha;
 - f. fasilitasi perizinan dan standarisasi;
 - g. pemasaran;
 - h. desain dan teknologi; dan
 - i. pendampingan.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran usaha kecil.
- (2) Pendataan dan pendaftaran usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui jumlah usaha kecil guna mempermudah dalam melakukan pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi:
- a. membangun budaya kewirausahaan;
 - b. membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis dan penciptaan wirausahaan baru; dan

- c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Pasal 14

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan usaha kecil.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. balai pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Daerah;
 - b. perorangan sebagai tenaga ahli/ tenaga konsultan/ tenaga pendamping usaha kecil;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan Tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha kecil bertujuan meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usaha dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Bagian Keempat
Produksi dan Produktifitas

Paragraf 1
Pengembangan Produksi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi usaha kecil untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk usaha kecil.
- (3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian peralatan produksi.

Paragraf 2
Pemanfaatan Bahan Baku

Pasal 17

- (1) Dalam mengembangkan produksi usaha kecil dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Untuk meningkatkan produksi usaha kecil, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:
 - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk usaha kecil;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha kecil;
 - c. mengembangkan kerja sama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha kecil; dan

- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Usaha kecil yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Pasal 18

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan organisasi kemasyarakatan dapat melakukan pendampingan bagi Usaha kecil untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan produktifitas pelaku usaha kecil, pemerintah daerah, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan dapat memberikan dukungan dalam upaya alih teknologi.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi usaha kecil.

Pasal 20

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha kecil Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha berupa penyediaan bahan baku dan teknik produksi.

Bagian Kelima

Kemitraan dan Jejaring Usaha

Paragraf 1

Kemitraan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

- (2) Usaha kecil dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.
- (3) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (4) Kemitraan usaha kecil ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar;
 - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
 - c. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar usaha kecil;
 - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
 - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

lm

- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Paragraf 2

Pola kemitraan

Pasal 23

- (1) Kemitraan usaha kecil dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil; dan
 - g. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mitra usaha dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha kecil.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Jejaring Usaha

Pasal 24

- (1) Usaha kecil dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan usaha kecil terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Fasilitasi Perizinan dan Standarisasi

Pasal 25

- (1) Usaha kecil dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. tanda bukti pendaftaran; dan
 - b. surat izin usaha.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu usaha kecil yang belum memiliki legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan penyederhanaan pelayanan perizinan kepada usaha kecil.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 27

- Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. kepastian biaya pelayanan;
 - c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan
 - d. kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan biaya perizinan.

- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. keringanan biaya perizinan kepada usaha kecil; atau
 - b. pembebasan biaya perizinan kepada usaha kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Informasi Izin Usaha

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada usaha kecil sebagai pemohon izin mengenai:
 - a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
 - b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
 - c. batas waktu pelayanan perizinan.
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan informasi tentang tahapan dan perkembangan proses layanan perizinan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib menyelenggarakan layanan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi usaha kecil untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

km

Bagian kedelapan

Pemasaran

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi usaha kecil dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar Negeri.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kontak dagang;
 - b. pameran produk; dan
 - c. promosi.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk usaha kecil.

Bagian Kesembilan

Desain dan Teknologi

Pasal 34

Pengembangan desain dan teknologi bagi koperasi dan usaha kecil dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha kecil di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada koperasi dan usaha kecil di daerah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mendorong koperasi dan usaha kecil di daerah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB IV
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

Pasal 35

- (1) Pengembangan koperasi dan usaha kecil, meliputi :
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran; dan
 - c. desain dan teknologi.
- (2) Pengembangan koperasi dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh dinas dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat secara individu dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 36

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen koperasi dan usaha kecil;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk koperasi dan usaha kecil; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 37

Pengembangan koperasi dan usaha kecil dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran,

- penyediaan rumah dagang dan promosi koperasi dan usaha kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan/atau
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

BAB V

PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada koperasi dan usaha kecil.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha kecil;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi dan usaha kecil dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk koperasi dan usaha kecil;
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi koperasi dan pelaku usaha kecil; dan
 - e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
- (3) Selain bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perlindungan terhadap koperasi dan usaha kecil melalui pengaturan penataan dan pengawasan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penyediaan tempat usaha untuk Koperasi Usaha kecil, kerja sama usaha antara pemasok dengan Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket.

pa

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penataan dan pengawasan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penyediaan tempat usaha untuk Koperasi Usaha kecil, Kerja sama usaha antara Pemasok dengan Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil dilakukan melalui pembiayaan dan penjaminan koperasi dan usaha kecil, meliputi :
- a. kredit perbankan;
 - b. penjaminan lembaga keuangan;
 - c. modal ventura;
 - d. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan swasta nasional;
 - e. hibah;
 - f. dana bergulir; dan
 - g. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh dinas.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan pembiayaan untuk pemberdayaan usaha kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat memberikan pembiayaan kepada usaha kecil yang berasal dari penyisihan bagian laba tahunan.
- (3) Dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada usaha kecil.
- (4) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan pembiayaan usaha kecil sebagai dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam rangka peningkatan sumber pembiayaan usaha kecil, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. pelembagaan terhadap transaksi pajak piutang;
 - c. peningkatan kerja sama antara usaha kecil melalui Koperasi Simpan Pinjam Konvensional dan Koperasi Syariah;
 - d. penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
 - e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah dan dunia usaha dalam rangka pembiayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan upaya peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengalokasian dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penguatan permodalan usaha kecil melalui Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi usaha kecil dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, tidak diskriminatif, serta berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses usaha kecil terhadap sumber pembiayaan dengan :
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberi kemudahan dan fasilitasi bagi usaha kecil menengah dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi usaha kecil.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan akses dan kemudahan usaha kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.
- (4) Mekanisme pembiayaan usaha kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkoordinasian dan tata cara tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Gubernur.

fm

Pasal 43

- (1) Pembiayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan yang bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. anggota masyarakat;
 - c. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. dana lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pembiayaan berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk penyertaan modal.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus dibuat analisis investasi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penjaminan

Pasal 44

- (1) Pengembangan dan peningkatan usaha Koperasi dan usaha kecil dapat menerima penjaminan kredit dari lembaga/perusahaan penjaminan yang bergerak dalam bidang keuangan.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan koperasi dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Usaha kecil yang mengajukan pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus memiliki rencana pengembangan usaha.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

- a. studi kelayakan; dan
 - b. proposal.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh dinas dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Keempat

Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Dana Bergulir

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyaluran dana pembiayaan Koperasi dan Usaha kecil dibentuk Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Dana Bergulir (BLUD-PDB).
- (2) BLUD-PDB merupakan unit kerja dinas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dana pembiayaan koperasi dan usaha kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola BLUD-PDB diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 47

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya BLUD-PDB wajib memperhatikan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kerja sama

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan usaha kecil, Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kerja sama antar pemerintah daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. kerja sama antar pemerintah daerah dengan Pemerintah Kab/Kota; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian kesatu

Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.
- (2) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran dan fungsi:
 - a. memerintahkan pengurus koperasi untuk membuat dan melaporkan kondisi usaha dan permodalan koperasi;
 - b. melakukan pemeriksaan atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi;
 - c. memberikan penilaian terhadap pengelolaan koperasi apakah termasuk sehat, cukup sehat atau tidak sehat.

- d. merekomendasikan kepada gubernur untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas-asas koperasi dan/atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan administratif.
- (3) Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Gubernur.
 - (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 50

- (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada kepala dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

Bagian kedua

Pembinaan

Pasal 51

- (1) Pengawasan dan pembinaan pemberdayaan usaha kecil dilakukan oleh dinas.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau

- b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
- c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
- d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di daerah;
- e. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha kecil di daerah;
- f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi usaha kecil; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 52

Setiap orang dilarang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam tanpa izin usaha.

Pasal 53

Setiap Pengurus dan Pengawas dilarang:

- a) memberikan informasi palsu atau laporan palsu atas kondisi Koperasi;
- b) menolak memberikan informasi atau menolak diperiksa oleh pejabat yang berwenang;
- c) memberikan informasi yang wajib dirahasiakan karena jabatannya;

Pasal 54

Setiap orang dilarang menguntungkan diri sendiri atau golongan atau orang lain dengan memanfaatkan atau mengatasnamakan koperasi sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa dari pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi koperasi.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan informasi atau laporan palsu atas kondisi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menolak memberikan informasi atau menolak diperiksa oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan informasi yang wajib dirahasiakan karena jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau golongan atau orang lain dengan memanfaatkan atau mengatas namakan koperasi sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa dari pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap pelaku Koperasi dan Usaha kecil yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Koperasi dan Usaha kecil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.





Pasal 60

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. HJ. NUR ENDANG ABBAS, SE, M. SI	SEKDA	
2	DRS. SUHARNO, MTP	AS. II	
3	BOY IHWANSYAH	KADIS KOOPERASI	
4)
5	H. KAMARI, SH	KABD HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 1-11-2021
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 1-11-2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


NUR ENDANG ABBAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (5-39/2021)

12